



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEIYAI
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Merdeka Belajar, yaitu: Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan yang berakhlak, bermutu, cerdas, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan Pendidikan;
 - c. bahwa Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar di Kabupaten Deiyai perlu mendapatkan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka diperlukan Peraturan Bupati Deiyai tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dan dukungan terhadap Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat di Kabupaten Deiyai yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khufu's Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4151), Sebagaimana telah diubah U dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);U3.
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6772 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai nomor 9);
18. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran,
4. Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023.
5. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 3497/C/ DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak.
6. Permendikbudristek Nomor 9 tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan.
7. SE Mendikbudristek Nomor Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG DUKUNGAN
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN DEIYAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deiyai
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
8. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

9. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
13. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
14. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.

BAB II

DUKUNGAN DAERAH

Pasal 2

1. Dukungan Daerah dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pada Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka,

Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat di sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.

2. Dukungan Daerah dalam Peraturan Bupati pada ayat (1) ini sesuai dengan kewenangan daerah.
3. Peraturan Bupati Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar dengan Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Sekolah Sehat pada sekolah jenjang pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Dukungan kebijakan pada pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Deiyai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai

Ditetapkan di : Waghete
Pada tanggal : 01 September 2023



Diundangkan di Waghete
pada tanggal 04 September 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH



OTENG EDOWAI, S.Sos
NIP. 19750306 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2023 NOMOR 06

Lampiran : Peraturan Bupati Deiyai
Nomor : 06
Tanggal : 01 September 2023

Kebijakan Daerah Peraturan Bupati Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Program Merdeka Belajar di Kabupaten Deiyai

BAB I PENDAHULUAN

Program Peningkatan Mutu Pendidikan adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan putra dan putri bangsa di Kabupaten agar dapat bersaing di era globalisasi dan digital pada masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan melalui pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan, dengan melaksanakan dukungan pemerintah daerah melalui Program Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Program Merdeka Belajar yang diterapkan diantaranya yaitu; Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Sekolah Sehat. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berakhlak, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Deiyai ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deiyai;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Deiyai;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deiyai;
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ;
8. Program Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila;

9. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak ;
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif;
11. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan;
13. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati Deiyai ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Deiyai

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat adalah:

- a. Memperkuat komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. Meneruskan dan mengelola Program Sekolah Penggerak ketika program diserahkan kepada Daerah;
- f. Meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- g. Sekolah Sehat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat adalah:

- a. Pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Sekolah Sehat;
- b. Penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;

- c. Perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;

BAB V

PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat, dengan :

- a. Perencanaan program dan anggaran yang Berbasis Data ;
- b. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- c. Identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/ mitigasi risiko;
- d. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB VI

PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deiyai berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama ;
2. Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan sekolah Sehat;
 - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;
 - d. Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung Implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat; serta
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
3. Pelaksanaan program Sekolah Sehat di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
 4. Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;
- c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;
- d. Pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- e. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) Pemanfaatan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:

- 1) Penggunaan Kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
- 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
- 4) Pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
- 5) Pemanfaatan Perencanaan Berbasis Data untuk satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh tenaga pendidik dengan mengerjakan seluruh topik sampai unguah aksi nyata dan mendapatkan sertifikat.
- 7) Pelaksanaan Program Sekolah Sehat di satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Bagian kedua

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka ;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
 - d. Menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.
 - e. Menilai pemanfaatan Platform Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
 - f. Menilai pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar.

- g. Meningkatkan keterlaksanaan program Sekolah sehat di setiap satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat.
 - (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.
 - (4) Dalam melaksanakan evaluasi pada satuan pendidikan program Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi pelaksanaan IKM Mandiri di daerah.

BAB VIII

CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi capaian literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan dan capaian daerah.

BAB IX

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati Deiyai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Deiyai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai

Ditetapkan di : Waghete
Pada tanggal : 01 September 2023



Diundangkan di Waghete
Pada tanggal 04 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2023 NOMOR 06